

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A .Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1.
- AS-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990), cet. ke-2.
- Abd. Salam Arief. *Fiqh Jinayah*. (Yogyakarta . ideal: 1987), cet. ke- 2.
- Abdul Qadir Audah, *at-tasyri' al-jinaiy alislami, juz II*, terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun).
- Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. ke-2.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-2.
- Alex sobur. *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. (Bandung : Angksa, 1991), cet. ke- 1
- Andi Hamzah. *System Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), cet. ke-2.
- Anton. M. Mieliono, *et. Al.*, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakart : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1.

Azwar Nurhadi, *Skripsi, Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar: 2002), cet. ke-1.

Bambang Porenomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), cet. ke- 2.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: kencana, 2010), cet. ke-1.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: teras, 2009), cet. ke-2.

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1972), cet. ke-1.

Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), cet. ke-1.

<http://solusinahdliyin.net/satta/394-membunuh-untuk-menghindari-perkosaan.html>,

diunduh pada tanggal 25 April 2017, 09.30

<http://www.detiknews.blogspot.com/read/2011/06/17/ahli-hukum-leni-bela-diri-anjas-yang-harusnya-terdakwa.>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2018, 09.00

Ibn. Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. Ke-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jaih mubarok, *sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-1.

Laden Marpung. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (DELIK)*, (Sinar Grafika, 1991), cet. ke-2.

M. Sudrdjat Basar, *Tindak-tindak Pidana di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), cet. ke-2.

Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1991), cet. ke- 3

Martim Projohamidjojo. *Memeahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia 2*. (Jakarta: Grafika, 2008), cet. ke 2.

Nashir Farid Muhammad Washil. *Qawa'id Fiqhiyyah*. (Jakarta: Amza, 2009), cet. ke- 1.

P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1.

Soeharto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke- 1.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), cet. Ke-5.

Wardi Muchlich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (fiqh jinayah), (jakarta: sinar Grafika, 2006), cet. ke-2.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung;Eresco, 1989), cet. ke-2.

Zainuddin Ali, *hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. ke-1.

Syekh Syaltut Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam 2*, alih bahasa: Fachruddin Hs, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), cet. ke-3.